

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
HARI RABU, TANGGAL 14 MEI 2025
A C A R A
PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

- I. A C A R A** : Penyampaian Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
- II. PIMPINAN** : Aris Syarifuddin (Ketua DPRD)
- III. SEKRETARIS** : 1. Sarji, S.IP., M.A.P. (Sekretaris DPRD)
2. Suwarno, S.IP. (Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat)
- IV. TEMPAT/WAKTU** : Ruang Kresna DPRD Kulon Progo Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- V. H A D I R** : 30 Anggota
- VI. TIDAK HADIR** : 1. Puspitasari Apriani, S.Kep.
2. Mujiharsa, S.H.
3. Sendy Yulistya Prihandiny, S.E.
4. Tito Kurniawan, S.H.
5. Rian Nur Fajar
6. Qois Reiza Fahmi
7. Titik Wijayanti, S.E.
8. Drs. H.M. Maryono
9. Budi Hutomo Putro, S.S.
10. Husein Pambudi

VII.JALANNYA RAPAT

A. KETUA DPRD

Pembacaan Teks Pancasila

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo

Yang kami hormati Rekan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati

Yang kami hormati para Pejabat dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Dan semoga atas ridho-Nya, Rapat Paripurna DPRD hari ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah 40 Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak : 30 Anggota, terdiri dari :

1. Fraksi PDI Perjuangan dari tiga belas anggota, yang telah hadir 11 anggota
2. Fraksi Partai Gerindra dari enam anggota, yang telah hadir 3 anggota
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari lima anggota, yang telah hadir 3 anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari lima anggota, yang telah hadir 4 anggota
5. Fraksi Partai Golkar dari lima anggota, yang telah hadir 5 anggota
6. Fraksi Amanat Persatuan Perubahan dari enam anggota, yang telah hadir 4 anggota

Marilah Rapat Paripurna DPRD ini kita mulai dengan berdoa, menurut agama kita masing - masing, berdoa mulai selesai.

Dengan mengucap “Bismillahirrohmanirokhiim” Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2025 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum (Ketuk Palu 3X).

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Rapat Paripurna DPRD hari ini beracara pokok Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, oleh Saudara juru bicara DPRD dan pembacaan sistematika Raperda oleh Saudara Sekretaris DPRD kemudian dilanjutkan Penyampaian Pendapat Bupati oleh Bupati terhadap Raperda tersebut.

Marilah kita ikuti dan dengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh Saudara juru Bicara DPRD Kabupaten Kulon Progo, disilahkan. (Ketuk Palu 1X)

B. JURU BICARA DPRD KABUPATEN KULON PROGO (EDI PRIYONO, S.IP.)

Juru Bicara DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah.

C. KETUA DPRD

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Juru Bicara DPRD Kabupaten Kulon Progo yang telah menyampaikan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Selanjutnya kami minta kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan sistematika Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disilahkan (Ketuk Palu 1X)

D. SEKRETARIS DPRD (SARJI, S.IP., M.A.P.)

Sekretaris DPRD membacakan sistematika Rancangan Peraturan Daerah.

E. KETUA DPRD

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,
Acara selanjutnya adalah Penyampaian Pendapat Bupati oleh Bupati Kulon Progo, Kepada Saudara Bupati Kulon Progo disilahkan
(Ketuk Palu 1X)

F. BUPATI KULON PROGO (Dr. H. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc.)

Bupati Kulon Progo menyampaikan pendapat Bupati.

G. KETUA DPRD

Terima kasih kepada Saudara Bupati Kulon Progo yang telah menyampaikan Pendapatnya.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.
Dengan telah selesainya Penyampaian Pendapat Bupati tersebut, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD hingga selesai.

Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami memimpin acara Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.
Marilah Rapat Paripurna DPRD ini kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai,selesai.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo hari ini resmi kami tutup dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirobbil’alamiin”.
(Ketuk Palu 3X)

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA DPRD


ARIS SYARIFUDDIN

SEKRETARIS


SARJI, S.IP., M.A.P.

PARAF KOORDINASI	
	

**PENGANTAR RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
RABU, 14 MEI 2025**

Assalamu'alaikum wrwb.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD;

Yang kami hormati Saudara Bupati Kulon Progo;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Kulon Progo;

Yang kami hormati rekan-rekan Anggota DPRD;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;

Yang kami hormati Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD dan jajarannya.

Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan waktu kepada kami, selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD ini.

Perlu kami sampaikan, bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia awalnya berjudul Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia, sesuai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 November 2024 dengan acara Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025. Kemudian judul

raperda diganti menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sesuai hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Di Indonesia, kesejahteraan sosial dapat dipahami dalam konteks yang spesifik dan sering dikaitkan dengan bidang-bidang di bawah Kementerian Sosial, termasuk perlindungan untuk kelompok rentan, seperti lansia. Lansia, misalnya, menjadi kelompok prioritas dalam kebijakan kesejahteraan karena kebutuhan mereka akan perlindungan khusus, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Perlindungan bagi lansia di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengklasifikasikan lansia sebagai mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mengelompokkan mereka ke dalam kategori lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 mengatur upaya pemberdayaan lansia agar tetap dapat berperan dalam masyarakat, melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kesejahteraan lansia.

Kesejahteraan bagi lansia merupakan tanggung jawab moral dan legal pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, pemerintah diharapkan memberikan layanan optimal bagi kelompok lansia. Sayangnya, kebijakan ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, terutama di tingkat daerah, di mana perhatian terhadap lansia sering kali belum memadai. Selain itu, budaya menghormati lansia semakin terkikis oleh arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang

penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kulon Progo menjadi relevan dalam mewujudkan tujuan konstitusi.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia diperlukan sebuah regulasi daerah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kulon Progo yang nantinya akan dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia secara optimal. Peraturan daerah yang akan disusun ini, secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum maka dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dan raperda tersebut juga diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan efektif dalam Kesejahteraan usia lanjut.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengingat begitu pentingnya pengaturan tersebut, maka DPRD Kabupaten Kulon Progo berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia selanjutnya Raperda tersebut, kami sampaikan kepada Saudara Penjabat Bupati Kulon Progo untuk dibahas dan disepakati bersama serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sebelum kami akhiri, kami mohonkan waktu kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan sistematika Raperda tersebut.

Akhirnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum wrwb.

Pengasih, 14 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KULON PROGO



ARIS SYARIFUDDIN



BUPATI KULON PROGO

PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI KULON PROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PADA
HARI RABU TANGGAL 14 MEI 2025

Assalamu'alaikum wr wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kulon Progo;

Yth. Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna atas pemberian waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang disampaikan dengan Surat Nomor 100.3.2/269, tanggal 7 Mei 2025. Adapun Pendapat kami setelah melakukan pencermatan terhadap Raperda dimaksud kami sampaikan sebagai berikut:

I. UMUM

Kami mengapresiasi atas tersusunnya Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Seiring dengan meningkatnya usia

harapan hidup penduduk di Kabupaten Kulon Progo berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia tentu saja akan memunculkan berbagai persoalan sosial, persentase Lanjut Usia di Kabupaten Kulon Progo sendiri telah melebihi proyeksi persentase jumlah Lanjut Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan terus berlangsung beberapa tahun kedepan.

Sebagai salah satu dampak dari persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah lanjut usia adalah bidang atau sektor yang erat kaitannya dengan pelayanan yang harus didapatkan oleh Lanjut Usia yaitu:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan keterampilan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; dan
- f. Bantuan sosial.

Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi

kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia di Daerah sehingga Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia dapat terjamin. Selain itu perlu dilakukan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia yang dalam implementasinya harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk mensejahterakan lanjut usia bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata namun juga merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya dukungan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia maka akan mampu membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.

Penyusunan arah kebijakan dan pengaturan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia diselenggarakan untuk memberikan pedoman, arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang

terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia.

II. KHUSUS

1. Terkait dengan ruang lingkup jangkauan arah pengaturan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, apakah sudah sesuai dengan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Apakah urgensi dari dibentuknya raperda penyelenggaraan kesejahteraan lansia.
3. Aturan apa yang melandasi dan mendelegasikan terkait pembentukan raperda penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
4. Apakah dalam raperda penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia telah mewadahi keberadaan rumah singgah/nama lainnya sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam memperhatikan lanjut usia.

5. Apakah raperda ini sudah mengatur tentang kesempatan lanjut usia untuk mengaktualisasikan diri.
6. Apakah pembentukan kelembagaan Komda lanjut usia perlu dilakukan dari tingkat kabupaten, kapanewon maupun kalurahan.
7. Apakah Raperda ini sudah mengakomodir peran serta masyarakat, lembaga dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
8. Apakah raperda ini perlu mengatur substansi materi tentang kerja sama antar lembaga kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta yang menangani kesejahteraan lanjut usia.
9. Apakah dalam pendataan lanjut usia memerlukan pelibatan perangkat daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan pemerintahan kalurahan dan kapanewon.

10. Apakah pendataan lanjut usia perlu dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
11. Apakah diperlukan pelibatan perangkat daerah yang lain dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
12. Apakah diperlukan turunan regulasi yang menaungi integrasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
13. Apakah sudah diatur fasilitas untuk mempermudah pelayanan umum bagi lanjut usia.
14. Apakah raperda ini sudah menampung terkait penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia
15. Apakah raperda ini sudah ada pengarusutamaan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Sebelum kami tutup, perkenankan kami mohonkan waktu bagi Saudara Kepala Bagian Hukum untuk membacakan sistematika Raperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam rangka penyusunan Raperda dimaksud.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wates, 14 Mei 2025

BUPATI KULON PROGO, *mu*



Dr. H.R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc., M.M.

PARAF KOORDINASI	
<i>7</i>	<i>7</i>